



KEPALA DESA KEMBARAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 180.192/06/KEP/IV/2025

T E N T A N G

PENGURUS KARANG TARUNA DESA KEMBARAN
MASA BHAKTI TAHUN 2025 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEMBARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Kembaran perlu menetapkan Pengurus Karang Taruna Desa Kembaran Masa Bhakti Tahun 2025 - 2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 21 Seri E Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 22 Seri E Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 25);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Seri A Nomor 24);
13. Peraturan Desa Kembaran Nomor 01 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Karang Taruna Desa Kembaran Masa Bhakti Tahun 2025 - 2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda dilingkungannya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Pengurus Karang Taruna mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
 - b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - c. Penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda dilingkungannya;
 - e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggungjawab sosial generasi muda;
 - f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggungjawab sosial yang bersifat kreatif, edukatif, ekonomis, produktif dan kegiatan praktis lainnya

dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkunnnya secara swadaya;

- h. Penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
- k. Pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja; dan
- l. Penaggulangan masalah-masalah sosial baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada masyarakat melalui Kepala Desa.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kembaran

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Kembaran
Pada Tanggal : 29 April 2025

KEPALA DESA KEMBARAN

MU'AWAN AKHYAR

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Kembaran
Nomor : 180.192/6/KEP/IV/2025
tentang : Pengurus Karang Taruna Desa
Kembaran
Tahun 2025 s.d 2030

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA DESA KEMBARAN
MASA BHAKTI TAHUN 2025 - 2030

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	ALAMAT	KET
1	Maryadi	Ketua	Tirip	
2	Dwi Aji Wicaksana	Wakil Ketua I	Tirip	
3	Muhammad Rio	Wakil Ketua II	Kembaran II	
4	Panji Kismo	Wakil Ketua III	Kembaran I	
5	Nisa Suryaningsih	Sekretaris I	Kembaran II	
6	Lilis Sundari	Sekretaris II	Tirip	
7	Anja Nauval	Bendahara I	Kembaran I	
8	Septian Adani	Bengahara II	Tirip	
9	Dwi Erlina	Seksi Keagamaan	Tirip	
10	Rama Aldi Prayoga	Seksi Olahraga & Kesenian	Tirip	
11	Agus Budiman	Seksi Humas	Kembaran I	
12	M Subhan Abiyyu	Seksi Informasi & Komunikasi	Kembaran I	
13	Iin Nuraeni	Seksi Usaha & Perekonomian	Kembaran II	
14	Hilda Azzahra M	Seksi Lingkungan	Tirip	
15	Gancang Arifianto	Seksi PSDM	Tirip	

KEPALA DESA KEMBARAN

MU'AWAN AKHYAR